

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5488/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menetapkan anak masing-masing bernama:
 - a. **Anak kedua**, lahir 2006 dan
 - b. **Anak ketiga**, lahir 2011;

Hak kuasa asuh anak/hadhanah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat (Terbanding), selaku ibunya sampai dengan anak tersebut mampu menentukan pilihannya (mumayyiz);

 - c. **Anak kesatu**, lahir 2005, hak kuasa asuh anak/hadhanah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Tergugat (Pemanding) selaku ayahnya.

Dengan ketentuan bagi Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk saling memberikan akses yang satu terhadap yang lain untuk bertemu dengan anak-anak dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi mereka;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (angka 3a dan 3b di atas) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan tambahan sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);